



P U T U S A N

Nomor 58/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

HAPPY SIMANGUNSONG, bertempat tinggal di jalan Kakiali Nomor 79 Rt 001/Rw 004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDIJANTO SIAMNJUNTAK,SH, JAKOBIS SIAHAYA,SH dan MARNEX FERISON SALMON,SH, sebagai Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Nusaniwe (Erie) Rt 003 Rw 001, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 110/ 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGUGAT ;

L a w a n :

NY NORBERTHA RUMSORY, bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini k memberi kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, SH MH, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/Kuasa/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 150/2020, tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT;

D a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD UNGIRWALU, bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai, Turut Tergugat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, SH MH, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/Kuasa/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 151/2020, tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERBANDING/semula TURUT TERGUGAT ;

TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 58/PDT/2020/PT AMB tanggal 05 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 7 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Penggugat telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan Tergugat. Berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud, disepakati bunga pinjaman antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan, hal mana pinjaman dimaksud disepakati akan dilunasi beserta bunganya dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
3. Bahwa menindaklanjuti perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan sebagaimana dimaksud, Turut Tergugat selaku suami dari Tergugat, telah menjaminkan tanah beserta bangunan yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas-nya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2772 atas nama Daud Ungirwalu yang dibuat di hadapan Notaris YULIANA MAGDALENA, S.H.,M.Kn., berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2015 tentang pinjam-meminjam, serta Akta Notaris Nomor 5 tanggal 05 Agustus 2015 tentang kuasa menjual, olehnya Sah dan berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato. Hal mana Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud sampai gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Penggugat.

4. Bahwa sampai dengan batas waktu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang disepakati selama 4 (empat) bulan, ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya guna mengembalikan pinjaman beserta bunga kepada Tergugat, dengan kata lain Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji.
5. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembayaran bunga pinjaman tahap pertama yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut dan berdasar hukum Turut Tergugat mengakui serta mengetahui tentang perbuatan hukum pinjam meminjam yang dilakukan oleh Tergugat yang tak lain adalah istrinya, olehnya itu perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menjadi Penjamin dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2772 atas nama Daud Ungirwalu adalah sah dan berdasar hukum.
6. Bahwa dengan hanya melakukan 1 (satu) kali pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat, maka sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai dengan batas akhir jangka waktu berdasarkan perjanjian adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) pinjaman pokok, serta Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) bunga pinjaman.
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya guna melunasi pinjaman kepada Penggugat, walaupun telah dihubungi berkali-kali untuk melaksanakan kewajibannya melunasi / membayar pinjaman, maka guna memperjuangkan haknya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat, ke Pengadilan Negeri Ambon, dan telah diputuskan sebagaimana Putusan Nomor 150 / Pdt.G/2016/PN. Amb, jo. Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT.AMB, jo. Putusan Nomor 2828 K/PDT/2017.
8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud diatas, yang pada pokoknya menyatakan Akta Notaris dibuat di hadapan Notaris YULIANA MAGDALENA, S.H.,M.Kn., berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2015 tentang pinjam-meminjam, serta Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tanggal 05 Agustus 2015 tentang kuasa menjual, cacat hukum dan olehnya batal demi hukum, maka pada tanggal 15 September 2019.

Penggugat kemudian melaporkan dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-B/161/IX/2019/SPKT, tanggal 15 September 2019 di Polsek Nusaniwe.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/161/IX/2019/SPKT, tanggal 15 September 2019 sebagaimana dimaksud, Turut Tergugat selaku suami Tergugat telah dipanggil oleh pihak Kepolisian guna dimintai keterangan sebagai saksi.
10. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam keterangannya di hadapan Penyidik Kepolisian Polsek Nusaniwe menerangkan bahwa Turut Tergugat mengetahui pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Tergugat yang adalah istri dari Turut Tergugat, bahkan Turut Tergugat mengetahui bahwa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah melaksanakan pembayaran bunga tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat.
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjiannya itu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sebagai pinjaman pokok dan Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) sebagai bunga pinjaman maka total pinjaman dan bunga pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) harus sudah dibayarkan paling lambat bulan Desember 2015, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*).
12. Bahwa terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memutuskan :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2772 atas nama Daud Ungirwalu yang dijaminan oleh Turut Tergugat sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sebagai pinjaman pokok dan Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) sebagai bunga pinjaman dengan total pinjaman dan bunga pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapa lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.396.000.- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb, tanggal 17 September 2020 tersebut ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 19 Oktober 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 20 September 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 19 Oktober 2020, pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima dan menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 dan ketentuan dalam Pasal 1917 KHU Perdata, karena subyek dan obyek perkara aquo berbeda subyek dan obyeknya berbeda dengan perkara terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 150/Pdt.G/2015/PN Amb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PDT/2017/PT AMB jo. Putusan Kasasi Nomor 2828 K/Pdt/2017 - vide bukti T-1, T-2 dan T-3), di mana dalam perkara tersebut Tergugatnya adalah suami Terbanding/semula Tergugat, yaitu DAUD UNGIRWALU, sedangkan obyek gugatannya adalah Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2015, sedangkan subyek gugatan dalam perkara ini (sekarang) adalah Terbanding/semula Tergugat adalah Ny. NORBERTHA RUMSORY sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima pinjaman, sedangkan DAUD UNGIRWALU, suaminya hanya sebagai Turut Terbanding/semula Turut Tergugat, dan obyek gugatan adalah peminjaman uang tanggal 5 Agustus 2015 yang diterima oleh Terbanding/semula Tergugat ;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah berusaha melakukan penagihan, bahkan walaupun Pembanding/semula Penggugat telah melakukan pelaporan ke Kepolisian maupun melalui gugatan perdata, namun sampai saat ini Terbanding/semula Tergugat belum juga mengembalikan atau melunasinya, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata Terbanding/semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;

Berdasarkan keberatan-keberatan, dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam Tingkat Banding dapat memeriksa serta mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 September 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kuitansi pinjam meminjam tanggal 5 Agustus 2015 adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Terbanding/semula Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan kuitansi pinjam meminjam tertanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pinjam Meminjam serta Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Agustus tentang Kuasa Menjual yang ditanda tangani oleh Turut Terbanding/ semual Turut Tergugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2772 atas nama Daud Ungirwalu, Turut Terbanding/semula Turut Tergugat, yang dijaminan olehnya sah dan berharga ;
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk melakukan pembayaran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman pokok

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 58./PDT/2020./PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bunga pinjaman dengan total pinjaman dan bunga pinjaman sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pembanding/semula Penggugat secara tunai ;

6. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Terbanding/semula Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat, dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan suatu pembuktian terlebih dahulu, karena setiap eksepsi juga harus dibuktikan kebenarannya, sehingga hanya karena perlu pembuktian lebih lanjut eksepsi serta merta ditolak adalah pertimbangan yang tidak tepat atau keliru, karena eksepsi tersebut sebenarnya dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, tidak serta merta ditolak ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi “ *Error In Persona*”, karena Tergugat bukan pihak dalam Akta Notaris No.4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Notaris No.5 tanggal 5 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak “*Error In Persona*”, karena Terbanding/semula Tergugatlah yang menerima pinjaman uang dari Pembanding/semula Penggugat sebagaimana dalam bukti P – 1, yang menjadi dasar gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bila eksepsi Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat dengan alasan “ *ne bis in idem* ” karena obyek perkara yang diajukan sekarang serupa atau sama dengan obyek perkara Nomor 150/Pdt.G/2016/PN Amb yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selain mengenai hal tersebut seharusnya diputus dalam forum eksepsi, karena menyangkut formalitas gugatan yang belum menyangkut pokok perkara, dan selain itu ternyata Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikualifisir sebagai “*ultra petita*”, atau melebihi dari yang diminta dan hal ini dilarang dalam Pasal 189 ayat 3 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 150/Pdt.G/2016/PN Amb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/Pdt/2017/PT AMB jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2828 K/Pdt/2017 (bukti T-1, T-2 dan T-3), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Pembatalan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris YULIANA MAGDALENA, S.H.,M.Kn., dikarenakan adanya cacat formal dalam akat-akat tersebut, karena DAUD UNGIRWALU in casu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tidak hadir di kantor notaris pada saat akta tersebut dibuat, sedangkan bukti kuitansi peminjaman tanggal 5 Agustus 2015 tidak pernah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek gugatan a quo adalah pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2015, yang telah diberikan oleh Pembanding/semula Penggugat kepada Terbanding/semula Tergugat, sebagaimana tersebut dalam bukti P – 1, yang hingga kini belum dikembalikan oleh Terbanding/semula Tergugat dan karena terhadap masalah ini tidak diputus dalam perkara terdahulu (dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 150/Pdt.G/2016/PN Amb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/Pdt/2017/PT AMB jo. Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2828 K/Pdt/2017), sehingga dengan demikian perkara a quo tidak “*ne bis in idem*” ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 1 tersebut Terbanding/ semula Tergugat secara tidak langsung dalam jawabannya telah membenarkannya, namun menyatakan bahwa itu bukan pinjaman melainkan suatu pemberian ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 berupa kuitansi yang berbunyi : “ Sudah terima dari Bpk. HAPPY SIMANGUNSONG banyak uang tertulis seratus lima puluh juta rupiah terbilang Rp.150.000.000,00 sebagai “ pinjaman “ Ambon 5 Agustus 2015, dan sesuai keterangan Saksi CARRY SOPACUA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Terbanding/semula Turut Tergugat membenarkan bahwa tanda tangan dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terbanding/semula Tergugat dan benar Terbanding/semula Tergugat mempunyai pinjaman kepada Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian bukti P – 1 adalah merupakan alat bukti tulisan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg., ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat sampai sekarang belum mengembalikan pinjamannya kepada Pembanding/semula Penggugat, walaupun telah ditagih, bahkan telah digugat dan dilaporkan kepolisian, maka sudah patut bila Terbanding/semula Tergugat dinyatakan wanprestasi, dan sesuai Pasal 1243 KUH Perdata terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenai bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding/semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Pembanding/semula Penggugat terhadap bunga pinjaman yang ditetapkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena tidak diperjanjikan, yang dapat dikabulkan adalah bunga moratoir sebesar 6 (enam) per seratus (6%) per tahunnya, terhitung sejak gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Sertifikat Hak Milik Nomor 2772 atas nama Daud Ungirwalu (Turut Terbanding/semula Turut Tergugat), yang dijaminan oleh Turut Tergugat sah dan berharga tidak beralasan hukum karena perjanjian penjaminannya telah dibatalkan dalam perkara terdahulu, sehingga oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan uang paksa tidak dapat dikabulkan karena uang paksa tidak dapat diterapkan terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman pembayaran sejumlah uang, sehingga dengan demikian permohonan uang paksa juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/semula Penggugat telah mengubah petitum gugatannya dan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara maka perubahan petitum tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mendasarkan pada petitum gugatan asal Pembanding/semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 September 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Terbanding/semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura /RBg.*) S.1927-227 dan Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 September 2020

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk melakukan pembayaran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman pokok dan bunga sebesar 6 % (enam per seratus) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 58/PDT/2020/PT AMB, tanggal 5 November 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Oktovianus Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Aswardi Idris, S.H., M.H.,** **Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum.,**

2. **Susilo Utomo, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Oktovianus Wattimena, S.H.,

Perincian biaya banding

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 134.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- |



Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006